



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 123 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka telah dibentuk Dinas Kesehatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada Dinas, yang terdiri atas:
 - a. UPT *Public Safety Center 119* Yogyakarta *Emergency Services* Kelas A;
 - b. UPT Laboratorium Kesehatan Kelas A;
 - c. Puskesmas, terdiri atas:
 1. Puskesmas nonrawat inap sebagai berikut:
 - a) Puskesmas Danurejan I;
 - b) Puskesmas Danurejan II;
 - c) Puskesmas Gondokusuman I;
 - d) Puskesmas Gondokusuman II;

- e) Puskesmas Gondomanan;
- f) Puskesmas Gedongtengen;
- g) Puskesmas Kotagede I;
- h) Puskesmas Kotagede II;
- i) Puskesmas Kraton;
- j) Puskesmas Mantrijeron;
- k) Puskesmas Mergangsan;
- l) Puskesmas Ngampilan;
- m) Puskesmas Pakualaman;
- n) Puskesmas Umbulharjo I;
- o) Puskesmas Umbulharjo II; dan
- p) Puskesmas Wirobrajan.

2. Puskesmas nonrawat inap dengan pelayanan persalinan sebagai berikut:

- a) Puskesmas Jetis; dan
- b) Puskesmas Tegalrejo.

- (2) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan pelayanan secara profesional.
- (3) Selain UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Dinas dapat dibentuk rumah sakit Daerah yang merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, kepegawaian, dan kearsipan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah Dinas.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS *PUBLIC SAFETY CENTER 119* YOGYAKARTA *EMERGENCY SERVICES*

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT *Public Safety Center 119* Yogyakarta *Emergency Services* terdiri atas:

- a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
 - (4) Bagan susunan organisasi UPT *Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Kepala UPT *Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services* mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang kegawatdaruratan medis prafasilitas kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT *Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services* mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan UPT;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan UPT;
 - c. pelaksanaan penanganan kegawatdaruratan medis di lokasi kejadian di Daerah;
 - d. pelaksanaan stabilisasi pasien sebelum dan pada saat dilakukan evakuasi medik;
 - e. pelaksanaan evakuasi medik pasien gawat darurat dari lokasi kejadian ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. penggantian biaya penanganan kegawatdaruratan medis prafasilitas kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan jejaring sesuai dengan petunjuk teknis yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas;
 - g. pelaksanaan koordinasi penanganan kegawatdaruratan medis antar institusi yang terkait;
 - h. pelaksanaan edukasi dan informasi pertolongan pertama pada kegawatdaruratan;
 - i. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
 - j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
 - k. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;

- l. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
- m. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Subbagian Tata Usaha;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan UPT;
 - d. pengelolaan perpustakaan dan kearsipan UPT;
 - e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Tata Usaha;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset UPT;
 - g. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
 - h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT;
 - i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi UPT;
 - j. penatausahaan keuangan UPT;
 - k. pengelolaan perbendaharaan UPT;
 - l. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset UPT;
 - m. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan UPT;
 - n. penyusunan pertanggungjawaban keuangan UPT;
 - o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPT;
 - p. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi UPT;
 - q. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;

- r. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha;
- s. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
- t. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha;
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Kesehatan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan UPT;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan UPT;

- c. pengelolaan dan pelayanan laboratorium kesehatan;
- d. pengujian parameter kualitas air, kualitas tanah, kualitas udara, kualitas makanan, dan surveilans;
- e. pelaksanaan penerapan sistem manajemen laboratorium kesehatan sesuai dokumen mutu laboratorium;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan UPT;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
- j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan UPT.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Subbagian Tata Usaha;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan UPT;
 - d. pengelolaan perpustakaan dan kearsipan UPT;
 - e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Tata Usaha;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset UPT;
 - g. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
 - h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT;
 - i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi UPT;
 - j. penatausahaan keuangan UPT;
 - k. pengelolaan perbendaharaan UPT;
 - l. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset UPT;

- m. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan UPT;
- n. penyusunan pertanggungjawaban keuangan UPT;
- o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPT;
- p. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi UPT;
- q. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
- r. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha;
- s. fasilitasi pengoordinasian, dan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan UPT;
- t. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha;
- u. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas UPT.

BAB VI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. penanggung jawab.
- (2) Kepala Puskesmas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Penanggung jawab berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (5) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Puskesmas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan Puskesmas;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Puskesmas;
 - c. penyelenggaraan operasional dan pelayanan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama pada Puskesmas;
 - d. pelaksanaan fasilitasi promosi kesehatan;
 - e. pelaksanaan layanan kesehatan keluarga dan gizi;
 - f. pelaksanaan layanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - g. pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit pada wilayah kerja Puskesmas;
 - h. pelaksanaan pengembangan layanan usaha kesehatan masyarakat;
 - i. pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama yang meliputi layanan pemeriksaan umum, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan keluarga, gawat darurat, dan gizi;
 - j. pelaksanaan pelayanan persalinan untuk Puskesmas nonrawat inap dengan pelayanan persalinan;
 - k. pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan laboratorium;
 - l. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien Puskesmas;
 - m. pelaksanaan kerja sama, kolaborasi, dan/atau kemitraan dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya;
 - n. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - o. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelayanan kesehatan Puskesmas;
 - p. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi penanggung jawab pada Puskesmas;
 - q. pelaksanaan fasilitasi komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;

- r. perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- s. pelaksanaan fungsi Puskesmas sebagai wahana pendidikan dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan;
- t. pengoordinasian pelaksanaan ketatausahaan, pengelolaan keuangan dengan pola Badan Layanan Umum Daerah, administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, serta pengelolaan data dan informasi pada Puskesmas;
- u. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan UPT;
- v. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Puskesmas;
- w. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Puskesmas;
- x. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Puskesmas;
- y. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Puskesmas.

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan Subbagian Tata Usaha;
 - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Puskesmas;
 - d. pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Puskesmas;
 - e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Tata Usaha;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Puskesmas;
 - g. pengelolaan administrasi kepegawaian Puskesmas;

- h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Puskesmas;
- i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi Puskesmas;
- j. pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan pola Badan Layanan Umum Daerah;
- k. penatausahaan keuangan Puskesmas;
- l. pengelolaan perbendaharaan Puskesmas;
- m. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Puskesmas;
- n. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Puskesmas;
- o. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Puskesmas;
- p. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas;
- q. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Puskesmas;
- r. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Puskesmas;
- s. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Tata Usaha;
- t. fasilitasi pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Puskesmas;
- u. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Subbagian Tata Usaha;
- v. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Puskesmas.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab merupakan unsur organisasi nonstruktural pada Puskesmas.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat dan keperawatan kesehatan masyarakat;

- b. penanggung jawab upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian, dan laboratorium;
 - c. penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas;
 - d. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
 - e. penanggung jawab mutu.
- (3) Pembentukan, tugas dan fungsi penanggung jawab pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dapat diangkat jabatan fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan atas analisa kebutuhan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 15

Setiap unsur organisasi UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi penyimpangan, setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT dalam melaksanakan ketugasan wajib memberikan bimbingan kepada bawahannya.

Pasal 17

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 18

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam UPT berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan Kepala UPT ditujukan kepada Kepala Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, UPT Dinas yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan selesainya penataan UPT berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Penataan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2020.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan,

Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 44); dan

- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 130),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 123

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 123 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS *PUBLIC SAFETY CENTER 119* YOGYAKARTA
EMERGENCY SERVICES




WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 123 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESAHATAN




WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 123 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI